



PUTUSAN

Nomor 630/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD JOHANDRIS Als. JOHAN Bin ANWAR HARAHAP;
2. Tempat lahir : Kepayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Aek Nadenggan, Desa Kepayang, Kec. Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan pada tanggal 2 Juli 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Di Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Geri Ampu, S.H, M.H., Dkk, Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 16 Oktober 2023;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi, terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-174/PRP/09/2023, tanggal 20 September 2023, sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 630/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu No. Reg Perkara: PDM-174/PRP/08/2023, tanggal 1 November 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JOHANDRIS Als JOHAN Bin ANWAR HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD JOHANDRIS Als JOHAN Bin ANWAR HARAHAH dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subside 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Plastik Klip Putih Bening Dengan Berat Bersih 0,11 Gram;
 - 1 (satu) Buah Sumbu Kompur Dan Kertas Timah Rokok;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk In Kretek Warna Merah;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Hitam Dengan Sarung Warna Hitam Dan Simcard 082174417576;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 6 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT PBR



bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor dan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek in kretek warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek xiami warna hitam dengan sarung warna hitam dan simcard 082174417576;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 436/Akta.Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 10 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2023, Kartini, S.H., Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 6 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 14 November 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, bahwa pada tanggal 14 November 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 14 November 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 15 November 2023 yang diajukan oleh Kartini, S.H., Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 16 November 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 16 November 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap pada tanggal 20 November 2023, sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 20 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Prp, masing-masing tanggal 14 November 2023, ditujukan kepada Kartini, S.H., M.H., S.H., Penuntut Umum dan kepada terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 6 November 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Kartini, S.H., Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum, tertanggal 15 November 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus, telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi rasa keadilan;
- Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak obyektif dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang dijatuhkan belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prefentif, Korektif maupun Represif;

Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 6 November 2023, kurang tepat dalam memeriksa fakta dan bukti, kiranya Putusan Pengadilan Tinggi Riau sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum guna menimbulkan dampak positif bagi Terdakwa khususnya Masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap, tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 6 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap ditangkap oleh anggota kepolisian, yaitu Ade Alfajar dan Ronaldi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, pukul 17.00 WIB saat sedang berdiri di pinggir jalan yang di daerah Pasir Panjang, Desa Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap, telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah sumbu kompor dan kertas timah rokok, 1 (satu) buah kotak rokok merek In Kretek warna Merah, 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna Hitam dengan sarung warna Hitam dan simcard 082174417576;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0,11 gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 95/BB/VII/14300/2023 tanggal 4 Juli 2023 dari Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian, yang disita tersebut milik terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap yang didapatkan dengan cara membeli dari Amri sebanyak dua paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1465/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip putih bening dengan berat bersih 0,11 gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1465/NNF/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap telah mengonsumsi sebagian dari 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat berupa bong (tidak dijadikan barang bukti) dan diketahui urine

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap positif mengandung metamfetamine;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli dan dimiliki terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap adalah untuk dikonsumsi dan bukan digunakan dalam rangka penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap belum pernah dihukum, menyadari serta mengakui kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu berat bersih 0,11 gram, yang meskipun diakui terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap dibeli untuk dipakai atau digunakan sendiri, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Ahmad Johandris Als. Johan Bin Anwar Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang dituangkan Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya pengulangan atas apa yang telah diuraikan dalam tuntutananya. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum beralasan hukum untuk ditolak dan di kesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan lamanya pidana dengan mendasarkan pada Yurisprudensi dan merujuk Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 point 1 (satu) Rumusan Hukum Kamar Pidana. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memutus dengan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan menyimpangi ketentuan ancaman pidana minimum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum yang keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan beralasan hukum untuk ditolak dan di kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 6 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Prp, tanggal 6 November 2023;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijaani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari RABU, tanggal 3 Januari 2024, oleh Drs. ARIFIN, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum. dan H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta AMIRIN, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum.

Drs. ARIFIN, S.H., M. Hum.

t.t.d.

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M. H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

AMIRIN, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 630/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)